

# UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)



KEGIATAN TANGKI TIMBUN, DERMAGA DAN  
FASILITAS PENDUKUNG LAINNYA

Di Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib  
Kabupaten Siak Provinsi Riau





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN LINGKUNGAN

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lingkungan kepada:

Nama Perusahaan : PT MUSIM MAS  
Nomor Induk Berusaha : 8120304772353  
Lokasi Yang Dimohon  
- Alamat : DESA BUATAN II  
- Desa/Kelurahan : Buatan Ii  
- Kecamatan : Koto Gasib  
- Kabupaten/Kota : Kab. Siak  
- Provinsi : Riau  
- Luas Lahan : 12314 m<sup>2</sup>  
- Rencana Kegiatan : - TANGKI TIMBUN CPO DAN TURUNANNYA  
- Koordinat : 0.7432700, 101.8178200

Izin Lingkungan ini telah terpenuhi sesuai ketentuan perundangan-undangan dan berlaku efektif.

Dikeluarkan tanggal : 20 September 2018



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU (DPMPTSP)**

Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kelurahan Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, Kode Pos : 28571  
No. Telp/Fax : (0764) 8001013 e-Mail : info@dpmptsp.siakkab.go.id Website : dpmptsp.siakkab.go.id

Nomor  
Lampiran  
Penhal

660/DPMPTSP/UKL-UPL/08/2018  
-  
Rekomendasi Dokumen UKL-UPL Rencana  
Kegiatan Tangki Timbun, Dermaga dan  
Fasilitas Pendukung lainnya seluas 12.314  
M2 di Desa Buatan II Kecamatan Koto Gasib  
Kabupaten Siak

Siak Sri Indrapura, 09 Oktober 2018  
Kepada Yth.  
Direktur PT. MUSIM MAS  
di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor : 290.Hs/MM/IX/2018 tanggal 07 September 2018 penhal Permohonan Ketetapan UKL-UPL, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil pertimbangan teknis dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Nomor 660/DLH-S/211 tanggal 13 Agustus 2018 yang telah dilakukan terhadap Dokumen Lingkungan pada Rencana Kegiatan Tangki Timbun, Dermaga dan Fasilitas Pendukung lainnya seluas 12.314 M2 di Desa Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, Provinsi Riau secara teknis dapat disetujui.

Dalam melaksanakan Rencana Kegiatan Tangki Timbun, Dermaga dan Fasilitas Pendukung lainnya seluas 12.314 M2 timbul dampak yang perlu diperhatikan dan dikelola serta dipantau pada tahap pra konstruksi, konstruksi, dan tahap operasi.

Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang telah disetujui merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, terjadi bencana alam dan/ atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun dokumen lingkungan baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penanggung jawab Rencana Kegiatan Tangki Timbun, Dermaga dan Fasilitas Pendukung lainnya seluas 12.314 M2 wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam Dokumen Upaya Pengelolaan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan tersebut.

Penanggung jawab Rencana Kegiatan Tangki Timbun, Dermaga dan Fasilitas Pendukung lainnya seluas 12.314 M2 wajib melaporkan pelaksanaan Dokumen Upaya Pengelolaan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.

Selanjutnya Bupati Siak melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan yang tercantum dalam perizinan sebagaimana dimaksud.

Demikian disampaikan dengan ketentuan segala resiko kegiatan merupakan tanggungjawab Pemrakarsa dan/atau Pelaksana Kegiatan

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SIAK,



**H. HERIYANTO, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197107151998031006

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta.
2. Gubernur Riau di Pekanbaru;
3. Bupati Siak di Siak Sri Indrapura;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau di Pekanbaru.
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura.